



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi setiap manusia dan berkemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran negara Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indoneia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Sinergitas Antara Pemerintah daerah Dengan Lembaga Non Pemerintah dan Usaha;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 tentang Sistem Layanan Rujukan terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan**

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Pasaman Barat;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya atau keluarganya;
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, tumbuh ,berkembang serta optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan;
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
14. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan;

15. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka;
16. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BDT adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan di Indonesia;
17. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh nagari yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin dinagari terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah dan swasta;
18. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;
19. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
21. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan;
22. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah sebagai perencana dari pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat;
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 2

Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, pemberdayaan, kepentingan yang terbaik untuk penanggulangan dan perlindungan meliputi hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Pasal 3

Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan orang tidak mampu ;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu ;
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi :

- a. Identifikasi dan penetapan data fakir miskin, orang tidak mampu dan disabilitas;
- b. Hak dan kewajiban fakir miskin;
- c. Penyusunan strategi dan program;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. Peran serta masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. Perorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok dan/atau;
- d. Masyarakat.

Pasal 6

Pelayanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diberikan kepada :

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 7

Identifikasi fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan melalui pelaporan sendiri, kunjungan lapangan dan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang melaporkan dirinya melalui SLRT, Puskesmas, atau mekanisme lain.
- (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah kunjungan rumah tangga yang dilakukan oleh penyelenggara SLRT dan Puskesmas atau mekanisme lainnya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pemutakhiran basis data fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan penyelenggara SLRT dan Puskesmas.
- (4) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mekanisme verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penetapan data fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Data fakir miskin yang telah ditetapkan menjadi bagian dari BDT untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 11

Setiap fakir miskin dan orang tidak mampu mempunyai hak atas :

- a. kebutuhan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. perumahan;
- f. air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pasal 12

Setiap anggota keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk anak terlantar, disabilitas berat, lansia, ibu hamil, balita dan anak pra sekolah berhak untuk dapat hidup, sehat, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan Pasal 12, disesuaikan dengan kemampuan daerah dan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban Fakir Miskin

Pasal 14

- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya fakir miskin dan orang tidak mampu berkewajiban mentaati norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap orang tidak mampu

Pasal 15

Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan penanganan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 17

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang orang tuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengajukan permohonan kepada pengelola dan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB IV

PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Penyusunan strategi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanganan kemiskinan dan orang tidak mampu pada setiap OPD.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu

Program Untuk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 19

- (1) Program untuk fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi :
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. bantuan peningkatan ketrampilan; dan
 - f. bantuan modal usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan label atau tanda pada rumah bahwa penghuninya adalah keluarga miskin.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan

Pasal 20

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. Penurunan/ pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;

- b. Peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin dan orang tidak mampu;
 - c. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga;
 - d. pemberian subsidi pembelian bantuan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Kesehatan
Pasal 21

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui :
- a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. Penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - e. Pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Pendidikan
Pasal 22

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar antara lain dalam bentuk beasiswa pemerintah daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dan orang tidak mampu dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Perumahan
Pasal 23

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa :
- a. Penyediaan perumahan;

- b. Bantuan perbaikan rumah;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Keterampilan
Pasal 24

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
- a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. Bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bantuan Modal Usaha
Pasal 25

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. Bantuan dana;
 - b. Pinjaman dana bergulir;
 - c. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan
Penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu
Pasal 26

- (1) Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dikelola secara teknis oleh Dinas Sosial.
- (2) Tempat Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terlantar dapat menggunakan Rumah Persinggahan Anak Terlantar (RPSA) yang berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah harus melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas dan usaha ekonomi produktif/ kelompok usaha bersama yang lebih memadai dan bersifat peningkatan usaha ekonomi bagi fakir miskin dan orang tidak mampu serta pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dikelola secara teknis sesuai dengan program pemberdayaan sosial Dinas Sosial dalam menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan fakir miskin dan orang tidak mampu .

Pasal 28

Bagi keluarga miskin dan orang tidak mampu yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas orang tidak mampu tersebut.

Pasal 29

Biaya pengelolaan tempat penampungan fakir miskin dan orang tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

- (1) keluarga miskin dan orang tidak mampu yang berada di tempat penampungan, apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.
- (2) Terhadap keluarga miskin, anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 31

Pengelola melakukan pendataan dan pendokumentasian fakir miskin dan orang tidak mampu yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah dan kebutuhan fakir miskin.
- (2) Pelaksanaan Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGANAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 33

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD terkait dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, Baznas Kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat pembangunan jumlah fakir miskin dan anak terlantar melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 34

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 35

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 36

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Masyarakat/dunia usaha; dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanganan kemiskinan dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Agar hak untuk terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten harus menciptakan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (6) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus mengandung/melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 39

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan memberikan informasi atau membantu pengisian data dan identitas Fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 40

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mendapat rekomendasi dan terdaftar di OPD terkait;
- b. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan;
- c. Memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan fakir miskin; dan
- d. Membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan pemberdayaan fakir miskin yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 41

- (1) Keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibina dan diberdayakan oleh masyarakat berhak mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha dan industri yang berpartisipasi dan dinilai berjasa besar dalam kegiatan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Bentuk penghargaan dan cara penetapannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Maret 2019


BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/20/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

I. PENJELASAN UMUM

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara Indonesia seperti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera. Salah satu landasan hukum bagi upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada fakir miskin dan anak terlantar yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlanta) dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Desa maupun Wilayah Kota. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin/Dhua'fa dan anak terlantar di Daerah.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan daerah ini secara khusus mengatur tentang Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1...